



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sahdi Malik Alias Ardi Bin Malik;**
2. Tempat lahir : Gamalamo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Koloncucu Kec. Kota Ternate Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2018/PNTte tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kawin (menikah) sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya sendiri (yang telah ada) menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah buku Nikah warna Merah Milik Suami dengan Nomor 169/14 / V / 2013, pada tanggal 07 Mei 2013;Dikembalikan kepada yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku laporan bulanan Nikah Rujuk Pada KUA Kec. Mandioli Selatan : KK. 27.27.08.16 / KU.03 / - / 2014, pada tanggal 04 Desember 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat melihat bahwa Terdakwa telah hidup rukun bersama anak dan istri serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

-----Bahwa terdakwa SAHDI MALIK Alias ARDI Bin MALIK pada bulan November 2014 atau setidaknya - tidaknya sekitar tahun 2014 bertempat di Kantor Urusan Agama Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP telah **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban ERSA KARTIKA alias ECA adalah suami istri sah dan terikat pernikahan pada tanggal 5 Mei 2013 , tercatat di KUA dan mempunyai buku Nikah dengan 169 /14 / V / 2013, pada tanggal 07 Mei 2013, sedangkan saksi sdr. NUR CHADINA Alias CHRISTIN KAUNANG (terdakwa DPO berkas tersendiri) adalah istri kedua terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi Sdr. NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG (terdakwa DPO berkas tersendiri) berkenalan pada tanggal sudah lupa bulan agustus 2014 pada saat tugas BKO ke Halsel dan pada saat itu tinggal di kos-kosan dan teman kos-kosan yang bernama sdr. IREN yang mengenalkan seorang perempuan yang awalnya bernama CHRISTIN KAUNANG. Dan pada saat dikenalkan langsung pacaran yakni pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya dimintai foto oleh sdr; NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG dengan alasan untuk ditaruh di dalam dompet seminggu kemudian tersangka diajak untuk ke sebuah acara makan-makan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte



di rumah seseorang ternyata rumah tersebut adalah rumah tempat akan menikah, pada saat itu juga terdakwa langsung tahu bahwa akan dinikahkan dengan sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG dan terdakwa merasa dijejek waktu itu;

- Bahwa terdakwa menikah dengan Sdr. NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal sudah lupa bulan aglistus 2014 bertempat di sebuah rumah yang tidak tahu pasti alamatnya namun yang di Bacah dan tidak tahu siapa yang menikahkan, lalu saksi yang hadir pada saat itu yakni sdr. IREN namun ada beberapa orang yang tidak di kenal, serta maharnya sudah lupa;
- Bahwa terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal sudah lupa bulan Agustus 2014 bertempat di Kos-kosan teman yakni sdr. SAHRUL di Desa sudah lupa Kec Bacan Kab. Halsel, awalnya bercengkrama di dalam kamar kos-kosan lalu berciuman bibir, lalu terdakwa meremas payudara sdr, NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG kemudian membuka pakaian sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG, pada saat itu posisi sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG lalu memasukkan kemaluan saya (penis) kedalam kemaluan (vagina) dan menaik turunkan pantatnya secara berulang kali selama 5 (lima) menit kemudian menumpahkan sperma diatas kemaluan (vagina) sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG. Dan telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali yakni pada bulan agustus 2014, yang kedua pada bulan januari 2015, dan pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan yang sama yakni di kos-kosan teman sdr. SAHRUL di Desa sudah lupa Kec. Bacan Kab. Halsel;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG belum di karuniyai anak;
- Bahwa terdakwa belum meminta izin kepada saksi korban sdr, ERSA KARTIKA alias ECA untuk menikah dengan Sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa antara terdakwa dan Saksi korban tercatat di PPN setempat dan mempunyai buku nikah dengan nomor: 169 /14 / V / 2013, pada tanggal 07 Mei 2013 dan di karuniai (satu) orang anak berusia 3 (tiga) tahun bernama Queen Adesya S Malik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sdr. LERSA KARTIKA ALIAS ERSA merasa sakit hati dan merasa malu;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;



ATAU

**Kedua**

-----Bahwa terdakwa SAHDI MALIK Alias ARDI Bin MALIK pada Agustus 2014 atau setidaknya - tidaknya sekitar tahun 2014 bertempat di Kantor Urusan Agama Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, ***Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berakibat baginya.*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi Sdri, NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG (terdakwa DPO berkas tersendiri) berkenalan pada tanggal sudah lupa bulan agustus 2014 pada saat tugas BKO ke Halsel dan pada saat itu tinggal di kos-kosan dan teman kos-kosan yang bernama sdri, IREN yang mengenalkan seorang perempuan yang awalnya bernama CHRISTIN KAUNANG. Dan pada saat dikenalkan langsung pacaran yakni pada bulan agustus 2014;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya dimintai foto oleh sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG dengan alasan untuk ditaruh di dalam dompet seminggu kemudian tersangka diajak untuk ke sebuah acara makan-makan di rumah seseorang ternyata rumah tersebut adalah rumah tempat akan menikah, pada saat itu juga terdakwa langsung tahu bahwa akan dinikahkan dengan sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG dan terdakwa merasa dijejaskan waktu itu;
- Bahwa terdakwa pertairta kali berhubungart badan dengan sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal sudah lupa bulan Agustus 2014 bertempat di Kos-kosan teman yakni sdr. SAHRUL di Desa sudah lupa Kec Bacan Kab. Halsel, awalnya bercengkrama di dalam kamar kos-kosan lalu berciuman bibir, lalu terdakwa meremas payudara sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG kemudian membuka pakaian sdri, NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG, pada saat itu posisi sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG lalu memasukkan kemaluan saya (penis) kedalam kemaluan (vagina) dan menaik turunkan pantatnya secara berulang kali selama 5 (lima) menit kemudian menumpahkan sperma diatas kemaluan (vagina) sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG. Dan telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali yakni pada bulan agustus 2014, yang kedua pada bulan januari 2015, dan pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan yang sama yakni di kos-kosan teman sdr. SAHRUL di Desa sudah lupa Kec. Bacan Kab. Halsel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan Saksi korban tercatat di PPN setempat dan mempunyai buku nikah dengan nomor: 169 /14 / V / 2013, pada tanggal 07 mei 2013 dan di karuniai (satu) orang anak berusia 3 (tiga) tahun bernama Queen Adesya S Malik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban Sdri. Ersa Kartika ALIAS Ersa merasa sakit hati dan merasa malu;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di aricam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERSA KARTIKA MA alias ECA Binti SYAFRIL M. ABDUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan di sidang perkara ini berkaitan dengan Laporan/pengaduan saksi di Kantor Polda Maluku Utara tentang Kawin Tanpa Izin dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa (suami saksi) bersama sdri. Nur Chadina alias Cristin Kaunang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan bertempat dimana mereka (terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KHRESNA dengan NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG) menikah namun pada bulan Desember 2014 saksi sempat ditelpon oleh seorang perempuan yang bernama IREN dan mengatakan kepada saksi bahwa suami saksi yakni terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KHRESNA sudah menikah dengan orang yang bernama NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG, bahkan IREN mengatakan bahwa ia membantu NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG agar memeluk agama Islam lalu membantu mencari penghulu agar dapat menikahkan mereka;
- Bahwa hubungan terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KHRESNA adalah suaminya, saksi tidak kenal dan suami korban adalah anggota POLRI dan berdinis di Ban Sus Intelkam Polda Malut;
- Bahwa terdakwa dengan saksi menikah pada hari minggu tanggal 05 Mei 2013 pukul 20.00 wit bertempat di rumah saksi di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara dan pernikahan mereka tercatat di KUA dan PPN setempat serta memiliki buku nikah dengan nomor: 169/14/V/ 2013, tertanggal 07 Mei 2013 dan sekarang telah di karuniai 1 (satu) orang anak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berusia 4 (empat) tahun diberi nama QUEEN ADESYA S MALIK;

- Bahwa, awalnya pemikahan saksi baik-baik saja namun pada tanggal sudah lupa bulan November 2014 suami saksi berangkat ke Bacan untuk tugas luar namun setelah itu suami saksi mulai berubah, Kemudian pada tanggal sudah lupa bulan Desember 2014 sdri. IREN menelpon saksi dan mengatakan bahwa sdri. IREN membantu sdri. NUR CHADINA Alias CHRISTIN KAUNANG untuk memeluk agama Islam. Setelah itu, sdri. IREN mencari penghulu untuk menikahkan mereka akan tetapi saksi tidak tahu kapah pernikahan tersebut berlangsung namun perikahan tersebut bertempat di Bacan, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi menanyakan tentang kebenarannya pada suami saksi akan tetapi suami saksi mengelak dan mengatakan bahwa "TARADA TARA KAWENG (tidak, tidak kawin)". Oleh karena itu saksi sebagai istri percaya kepada suami, namun pada tanggal sudah lupa tapi dalam bulan Maret 2015 saksi pernah ditelpon oleh tante dari sdri, NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG untuk menanyakan tentang rumah tangga saksi bersama terdakwa SAHDI MALIK alias ADI, menurut tante dari sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG bahwa sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG juga mempunyai suami selain suami saksi, dan beberapa hari kemudian, sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG menelpon saksi dan mengatakan bahwa mereka masih berstatus suami istri, mulai saat itu rumah tangga saksi semakin renggang. Setiap kali saksi menanyakan kebenarannya, suami saksi selalu mengelak dan mengatakan bahwa "TARADA PARAMPUANG ITU HANYA BARMAENG-MAENG SAJA (tidak ada perempuan lain, itu hanya main-main saja)". Selain itu saksi juga melihat akun Facebook sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG yang memposting tentang kemesraan mereka berdua di Facebook menuliskan "SUAMI KU" dan masih banyak lagi status mesra lainnya, disitulah saksi mulai menjalin komunikasi dengan sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG dan mengatakan kepadanya bahwa saksi adalah istri sah dari terdakwa SAHDI MALIK alias ADI. Saksi juga pernah melihat foto di Akun perempuan tersebut yang memposting Foto kemesraan sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG bersama keluarga suami saksi yang berada di Jailolo bahkan dalam background foto tersebut terlihat seperti di dalam kamar, selain itu sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG sering mengancam saksi dengan kata-kata yang tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantas, lalu sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG pernah mengirim foto lewat media MMS yang berisi akta cerai yang mengatakan bahwa saksi dan suami saksi (Terdakwa) sudah bercerai dan mengaku bahwa dialah istri dari suami saksi. Pada tanggal 09 Desember 2017 suami saksi yakni terdakwa SAHDI MALIK alias ADI marah kepada saksi kenapa saksi masih berhubungan dengan sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG;

- Bahwa suami saksi sudah sering berselingkuh namun saksi selalu memaafkan dengan alasan anak namun setelah saksi tahu bahwa suami saksi menikah lagi, untuk kali ini saksi tidak akan memaafkannya;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa setelah mengadakan persoalan ini di Polda Maluku Utara sehingga kami telah hidup rukun sebagai suami-istri, namun tidak tahu kenapa hingga perkara ini berlanjut di Pengadilan;
- Bahwa selama ini, Saksi diberi nafkah baik lahir maupun batin dan perbulan diberi nafkah senilai Rp2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangannya pada BAP pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa SAHDI MALIK Alias ADITYA KRESNA dengan Sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG melakukan hubungan badan dan sudah berapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi JUMIATI LONTOLAWA Alias IREN dan saksi NENITRIANA Alias NENI, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

**1. JUMIATI LONTOLAWA Alias IREN,**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan Perzinahan dan Kawin Tanpa Izin yang dilakukan oleh terdakwa SAHDI MALIK Alias ADITYA KHRESNA dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa SAHDI MALIK, Sdri. ERSA KARTIKA maupun Sdri. NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG hanya sebatas kenal sebagai teman, dan saksi mengenal Sdri. NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun pada bulan Juni 2015 saksi ke rumah Sdri. NENI dan menunjukkan kepada Sdr. NENI sebuah foto dan menanyakan kepada Sdr, NENI "KENAL DENGAN POLISI INI"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdri. NENI mengatakan “ ITU SUAMI Sdri. ERSNA” lalu saksi tidak percaya karena pada saat itu terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KHRESNA mengaku masih bujang;

- Bahwa pada saat pernikahan saksi berada di tempat pernikahan tersebut karena sebelumnya Sdr. NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG menanyakan kepada saksi, dimana tempat untuk pernikahan, lalu saksi mengatakan di rumah PPN Desa Marabose Kec. Bacan Kab. Halsel setelah itu Sdr. NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG meminta bantu kepada saksi untuk mengantarnya lalu saksi mengantarnya ke tempat PPN dan langsung terjadi pemikahan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengatahuinya namun sebelumnya Sdri. NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG mengajak saksi untuk ikut dengannya untuk memprint foto untuk dipasang di buku nikah dan pada bulan Maret 2015 saksi bertemu dengan Sdri. NUR CHADINA KAUNANG di Ternate dan saksi mengatakan kepada Sdri. NUR CHADINA KAUNANG sudah menikah namun tidak ada buku nikah lalu Sdri. NUR CHADINA KAUNANG mengatakan kepada saksi bahwa buku nikah ada, namun ada di terdakwa SAHDI MALIK Alias ADITYA KRESNA;
- Bahwa dari pernikahan antara terdakwa SAHDI MALIK Alias ADITYA KRESNA dengan Sdri. NUR CHADINA KAUNANG tidak memiliki anak;
- Bahwa pernikahan terdakwa SAHDI MALIK Alias ADITYA KRESNA dan Sdri. NUR CHADINA KAUNANG terjadi pada bulan November 2014, sekitar pukul 13.00 Wit yang bertempat di Desa Marabose Kec. Bacan Kab. Halsel, Dan yang menikahkan terdakwa SAHDI MALIK Alias ADITYA KRESNA dan Sdri. NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG adalah Ustad MAHYADI (aim) dan saksi yang ada pada saat itu adalah saksi sendiri, Sdri. ITA, Sdri. DELISA dan Sdr. SOFYAN dan masih banyak lagi, yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2014 Sdri. NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG datang kepada saksi dan meminta bantu untuk mengantarnya ke tempat untuk sunat/khitan dirinya dan kemudian kurang lebih 2 (dua) hari Sdri. NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG datang kepada saksi untuk ikut dengannya memprint foto untuk di pasang di buku nikah dan pada keesokan harinya terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA datang kepada saksi untuk mengantar mereka ke rumah PPN untuk melangsungkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernikahan setelah itu saksi mengantarnya dan terjadilah pernikahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. NENITRIANA alias NENI;**

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan permasalahan perzinahan dan Kawin Tanpa Izin yang dilakukan oleh terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KHRESNA dengan seorang perempuan yang bernama NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa yang melakukan Kawin Tanpa Izin adalah terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA dan NUR CHADINA KAUNANG sedangkan yang menjadi korban adalah ERSA KARTIKA alias ERSA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA dan NUR CHADINA KAUNANG melangsungkan pernikahan dari Sdri. IREN yang saat itu datang di rumah saksi dan menunjukkan sebuah foto dan menanyakan kepada saksi "NENI KENAL DENGAN POLISI INI" lalu saksi mengatakan bahwa "terdakwa SAHDI MALIK Alias ADITYA KRESNA ADALAH SUAMI DARI SEPUPU SAKSI yakni ERSA" lalu IREN kaget karena setahu Iren bahwa terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA masih bujang dan kurang lebih 1 (satu) bulan saksi ke Ternate dan saksi menghubungi ERSA KARTIKA (istri terdakwa) dan dia datang kepada saksi dan saksi langsung menceritakan kepada ERSA KARTIKA bahwa terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA sudah menikah;
- Bahwa menurut cerita dari IREN kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2014 sekitar pukul 13.00 Wit yang bertempat di rumah PPN desa Marabose Kec. Bacan Kab. Halsel dan saksi tidak tahu siapa yang menikahkan terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA dengan NUR CHADINA KAUNANG;
- Bahwa Sdri. Iren menceritakan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdr. Nur Chadina Kaunang tersebut kepada saksi sekitar bulan Juni 2015, pukul 14.00 Wit di tempat kediaman saksi di pantai Mongga Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA karena saudari ERSA KARTIKA adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bertempat dimana terdakwa SAHDI MALIK alias ADITYA KRESNA dengan Sdri. ERSA KARTIKA melangsungkan pernikahan, karena pada saat pernikahan saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, dan setahu saksi dalam pernikahan keduanya sudah mempunyai buku nikah dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama QUEEN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yakni sehubungan dengan laporan dari istri terdakwa yaitu ERSKA KARTIKA masalah Kawin Tanpa Izin yang dilakukan oleh terdakwa dengan NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa saksi ERSKA KARTIKA alias EKA adalah istri terdakwa sedangkan NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG adalah pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan ERSKA KARTIKA menikah pada hari minggu tanggal 05 Mei 2013 pukul 20.00 WIT bertempat di rumah mertua keluarga dari istrinya ERSKA KARTIKA di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara dan pernikahan mereka tercatat di KUA dan PPN setempat serta memiliki buku nikah dengan nomor: 169/14/V/ 2013, tertanggal 07 Mei 2013 dan sekarang telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 4 (empat) tahun diberi nama QUEEN ADESYA S MALIK;
- Bahwa terdakwa mengenal NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal sudah lupa bulan Agustus 2014 pada saat terdakwa tugas BKO ke Halsel dan pada saat itu terdakwa tinggal di kos-kosan dan teman kos-kosan terdakwa yang bernama IREN yang mengenalkan kepada terdakwa seorang perempuan yang awalnya bernama CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa saat itu berkenalan dengan NUR CANDINA KAUNANG langsung merasa saling sama-sama suka sehingga melakukan hubungan pacaran pada bulan Agustus 2014 tersebut;
- Bahwa terdakwa dijemput untuk menikah dengan sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya dimintai foto oleh sdr. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG dengan alasan untuk ditaruh di dalam dompet seminggu kemudian terdakwa diajak untuk ke sebuah acara makan-makan di rumah seseorang ternyata rumah tersebut adalah rumah tempat kami akan menikah, pada saat itu juga terdakwa langsung baru tahu bahwa terdakwa akan menikah;
- Bahwa menikah dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal berapa ia sudah lupa tapi dalam bulan November

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu pasti alamatnya namun yang terdakwa tahu di Bacan dan terdakwa tidak tahu siapa yang menikahnya, lalu saksi yang hadir pada saat itu yakni sdr. IREN namun dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal, serta mahamya berapa rupiah terdakwa sudah lupa, pernikahan terdakwa dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG tersebut seperti tidak tercatat karena KTP terdakwa tidak diminta oleh petugas PPN;

- Bahwa terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal berapa ia sudah lupa tapi masih dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kos-kosan teman terdakwa yakni sdr. SAHRUL di Desa apa namanya ia sudah lupa Kec Bacan Kab. Halsei;
- Bahwa awalnya cara berhubungan badan dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG yakni sebelumnya bercengkrama di dalam kamar kos-kosan, berciuman pada bibir, meremas payudara NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG kemudian membuka pakaian NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG, pada saat itu posisi NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG terientang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) korban dan melakukan gerakan naik turunkan pantatnya secara berulang kali selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya diatas kemaluan (vagina) NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa perbuatan menyetubuhi NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG sebanyak 4 (empat) kali pada bulan agustus 2014, yang kedua pada bulan januari 2015, dan pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan yang sama yakni di kos-kosan temannya yang bernama SAHRUL di Desa sudah lupa Kec. Bacan Kab. Halsei;
- Bahwa pemikahannya dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG belum di karuniai anak;
- Bahwa saat terdakwa menikahi NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG terdakwa tidak meminta izin kepada istrinya yakni Ersa KARTIKA alias ECA;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta antara terdakwa dan istrinya yakni Ersa KARTIKA alias ECA sudah terjadi perdamaian, dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) buah buku Nikah warna Merah Milik Suami dengan Nomor 169/14/V/2013, pada tanggal 07 Mei 2013;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku laporan bulanan Nikah Rujuk Pada KUA Kec. Mandioli Selatan : KK. 27.27.08.16/KU.03/ - /2014, pada tanggal 04 Desember 2014;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Ersa Kartika alias ECA adalah istri terdakwa sedangkan Nur Chadina alias Christin Kaunang adalah pacar terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dengan Ersa Kartika menikah pada hari minggu tanggal 05 Mei 2013 pukul 20.00 Wit bertempat di rumah mertua keluarga dari istrinya Ersa Kartika bertempat di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara dan pemikahan mereka tercatat di KUA dan PPN setempat serta memiliki buku nikah dengan nomor; 169/14/V/ 2013, tertanggal 07 Mei 2013 dan sekarang telah di karuniyai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 4 (empat) tahun diberi nama Queen Adesva S Malik;
  - Bahwa terdakwa mengenal Nur Chadina Kaunang Alias Christin Kaunang pada tanggal sudah lupa bulan Agustus 2014 pada saat terdakwa tugas BKO ke Halsel dan pada saat itu terdakwa tinggal di kos-kosan dan teman kos-kosan terdakwa yang bernama Iren yang mengenalkan kepada terdakwa seorang perempuan yang awalnya bernama Christin Kaunang;
  - Bahwa saat itu berkenalan dengan Nur Candina Kaunang langsung merasa saling sama-sama suka sehingga melakukan hubungan pacaran pada bulan Agustus 2014 tersebut;
  - Bahwa terdakwa dijejak untuk menikah dengan sdr. Nur Chadina alias Christin Kaunang;
  - Bahwa awalnya terdakwa hanya dimintai foto oleh sdr. Nur Chadina alias Christin Kaunang dengan alasan untuk ditaruh di dalam dompet seminggu kemudian terdakwa diajak untuk ke sebuah acara makan-makan di rumah seseorang ternyata rumah tersebut adalah rumah tempat kami akan menikah, pada saat itu juga terdakwa langsung tahu bahwa terdakwa akan menikah;
  - Bahwa terdakwa menikah dengan Nur Chadina Kaunang alias Christin Kaunang pada tanggal berapa ia sudah lupa tapi dalam bulan November 2014 bertempat di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu pasti alamatnya namun yang terdakwa tahu di Bacan dan terdakwa tidak tahu siapa yang menikahnya, lalu saksi yang hadir pada saat itu yakni sdr. Iren dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal, serta mahamya berapa rupiah terdakwa sudah lupa, pemikahan terdakwa dengan Nur

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG tersebut sepertinya tidak tercatat karena KTP terdakwa tidak diminta oleh petugas PPN;

- Bahwa terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal berapa ia sudah lupa tapi masih dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kos-kosan teman terdakwa yakni sdr. SAHRUL di Desa apa namanya ia sudah lupa Kec Bacan Kab. Halsei;
- Bahwa awalnya cara berhubungan badan dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG yakni sebelumnya bercengkrama di dalam kamar kos-kosan, berciuman pada bibir, meremas payudara NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG kemudian membuka pakaian NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG, pada saat itu posisi NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG terlentang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG dan melakukan gerakan naik turunkan pantatnya secara berulang kali selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya diatas kemaluan (vagina) NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa perbuatan menyetubuhi NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Agustus 2014, yang kedua pada bulan Januari 2015, dan pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan yang sama yakni di kos-kosan temannya yang bernama SAHRUL di Desa sudah lupa Kec, Bacan Kab, *Halsei*;
- Bahwa pernikahannya dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG belum di karuniai anak;
- Bahwa saat terdakwa menikahi NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG terdakwa tidak meminta izin kepada istrinya yakni ERSA KARTIKA alias ECA;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan antara terdakwa dan istrinya yakni ERSA KARTIKA alias ECA sudah terjadi perdamaian, dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berberituk alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 379 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (**dadet**) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (**dadet**) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan **error in persona** atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Sahdi Malik Alias Ardi Bin Malik atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ERSKA KARTIKA alias ECA adalah istri terdakwa sedangkan NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG adalah pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan ERSKA KARTIKA menikah pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 pukul 20.00 WIT bertempat di rumah mertua keluarga dari istrinya ERSKA KARTIKA bertempat di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara dan pernikahan mereka tercatat di KUA dan PPN setempat serta memiliki buku nikah dengan nomor: 169/14A//2013, tertanggal 07 Mei 2013 dan sekarang telah di karuniyai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 4 (empat) tahun diberi nama QUEEN ADESYA S MALIK;
- Bahwa terdakwa mengenal NUR CHADINA KAUNANG Alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal sudah lupa bulan Agustus 2014 pada saat terdakwa tugas BKO ke Halsel dan pada saat itu terdakwa tinggal di kos-kosan dan teman kos-kosan terdakwa yang bernama IREN yang mengenalkan kepada terdakwa seorang perempuan yang awalnya bernama CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa saat itu berkenalan dengan NUR CANDINA KAUNANG langsung merasa saling sama-sama suka sehingga melakukan hubungan pacaran pada bulan Agustus 2014 tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya dimintai foto oleh sdri. NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG dengan alasan untuk ditaruh di dalam dompet seminggu kemudian terdakwa diajak untuk ke sebuah acara makan-makan di rumah seseorang ternyata rumah tersebut adalah rumah tempat kami akan menikah, pada saat itu juga terdakwa langsung tahu bahwa terdakwa akan menikah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal berapa ia sudah lupa tapi dalam bulan November 2014 bertempat di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu pasti alamatnya namun yang terdakwa tahu di Bacan dan terdakwa tidak tahu siapa yang menikahkannya, lalu saksi yang hadir pada saat itu yakni sdri. IREN dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal, serta maharnya berapa rupiah terdakwa sudah lupa, pernikahan terdakwa dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG tersebut sepertinya tidak tercatat karena KTP terdakwa tidak diminta oleh petugas PPN;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG pada tanggal berapa ia sudah lupa tapi masih dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kos-kosan teman terdakwa yakni sdr. SAHRUL di Desa apa namanya ia sudah lupa Kec Bacan Kab. Halsei;
- Bahwa awalnya cara berhubungan badan dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG yakni sebelumnya bercengkrama di dalam kamar kos-kosan, berciuman pada bibir, meremas payudara NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG kemudian membuka pakaian NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG, pada saat itu posisi NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG terlentang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG dan melakukan gerakan naik turunkan pantatnya secara berulang kali selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya diatas kemaluan (vagina) NUR CHADINA alias CHRISTIN KAUNANG;
- Bahwa perbuatan menyetubuhi NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Agustus 2014, yang kedua pada bulan Januari 2015, dan pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan yang sama yakni di kos-kosan temannya yang bernama SAHRUL di Desa sudah lupa Kec. Bacan Kab. Halsei;
- Bahwa pemikahannya dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG belum di karuriai anak;
- Bahwa saat terdakwa menikahi NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG terdakwa tidak meminta izin kepada istrinya yakni ERSA KARTIKA alias ECA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perkawinan dengan NUR CHADINA KAUNANG alias CHRISTIN KAUNANG padahal terdakwa masih terikat dengan ERSA KARTIKA alias ECA yang merupakan isteri terdakwa dengan demikian maka unsur ini tela telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan selama persidangan tersebut dan telah dapat dibuktikan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapannya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra institusi Kepolisian Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan isterinya sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 379 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Sahdi Malik Alias Ardi Bin Malik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya sendiri (yang telah ada) menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 3.1. 1 ( satu ) buah buku Nikah wama Merah Milik Suami dengan Nomor 169/14/V/2013, pada tanggal 07 Mei 2013, Dikembalikan kepada yang berhak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. 1 (satu) buah buku laporan bulanan Nikah Rujuk Pada KUA Kec. Mandioli Selatan : KK. 27.27.08.16 / KU.03 / - / 2014, pada tanggal 04 Desember 2014, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H, dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRUDIN PORA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrudin Pora, S.H